

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 847);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 21 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Maret 2017

A. DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN		
	1.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp. 1M sd. Rp. 5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M	OB	1.100.000
	1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu kegiatan < Rp.500 jt	OB	250.000
	b. Nilai pagu kegiatan Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M	OB	350.000
	c. Nilai pagu kegiatan Rp. 1M sd. Rp. 5 M	OB	450.000
	d. Nilai pagu kegiatan Rp. 5 M sd.Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 20 M	OB	600.000
	1.3. KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp. 1M sd. Rp. 5 M	OB	850.000
	d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20 M	OB	1.000.000
	e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 20 M	OB	1.200.000
	1.4. PEJABAT PENGELOLA PELAKSANAAN		
	ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	3.000.000
	c. Bendahara Umum Daerah	OB	2.750.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.250.000
	e. Pembantu Bendahara Umum Daerah	OB	1.750.000
	f. Staf Pengelola Pelaksanaan Anggaran Daerah	OB	1.500.000
	1.5. BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. I M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 1 M sd. Rp. 5 M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd. Rp. 20 M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.800.000
	1.6. STAF PENGELOLA		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 5 M	OB	700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000

	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 10 M	OB	200.000
	- Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c.Pembantu Bendahara Pengeluaran :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M	OB	800.000
	d. Pembantu Bendahara Penerimaan :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 20 M	OB	350.000
	1.7.BENDAHARA PENERIMA		
	a. Target sd. Rp. 100 Jt	OB	200.000
	b. Target Rp.100 Jt sd Rp. 1 M	OB	300.000
	c. Target Rp. 1 M sd. Rp. 10 M	OB	400.000
	d. Target Rp. 10 sd. 20 M lebih	OB	700.000
	e. Target diatas Rp. 20 M	OB	1.000.000
	1.8. PENGGUNA BARANG/SOPD:		
	a. PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	b. PENGURUS BARANG PEMBANTU		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	1.9. PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt - Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M - Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M - Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M - Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB OB OB OB OB	150.000 250.000 375.000 500.000 625.000
	1.10. PENANGGUNGJAWAB SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA SKPKD		
	a. Pembina	OB	3.000.000
	b. Pengarah	OB	2.750.000
	c. Penanggung jawab	OB	2.500.000
	d. Supervisor	OB	2.250.000
	e. Admin induk	OB	2.000.000
	f. Admin	OB	1.750.000

2.	PENGADAAN BARANG/ JASA		
	2.1 Pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt)	Paket	250.000
	2.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.250.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.750.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	OB	2.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.250.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	2.500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar	OB	3.000.000
	2.3. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	Paket	250.000
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Paket	650.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Paket	750.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	950.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Paket	1.050.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	Paket	1.250.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Paket	1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	Paket	1.850.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	Paket	2.400.000
	2.4. Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milliar	OB	300.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	325.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	OB	400.000

	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	OB	600.000
3.	HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI KABUPATEN		
	a. Penanggungjawab/ ketua	OB	1.400.000
	b. Admin	OB	1.250.000
	c. Operator	OB	800.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PANITIA SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT		
	4.1 Nara Sumber /pembahas (pusat)		
	a. Menteri/setara	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III	OJ	900.000
	e. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	700.000
	f. Moderator	OM	700.000
	g. Pakar /praktisi/pembicara khusus	OJ	1.000.000
	4.2 Nara Sumber/pembahas (dari Provinsi)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	800.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	700.000
	c. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	600.000
	d. Moderator	OM	400.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	800.000
	4.3Nara Sumber/ pembahas (dari Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	650.000
	c. Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	550.000
	d. Moderator	O/M	350.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	750.000
	4.4. Panitia Bimtek/ Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Desiminasi/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD		
	a. Penangungjawab	OK	550.000
	b. Ketua/wakil	OK	500.000
	c. Sekretaris	OK	400.000
	d. Anggota	OK	350.000
	4.5. Panitia Diklat		
	a. Penangungjawab	OK	800.000
	b. Ketua/wakil	OK	700.000
	c. Sekretaris	OK	600.000
	d. Anggota	OK	450.000
	4.6. Panitia Penyelenggara Kegiatan Lainnya		
	a. Pengarah	OK	600.000
	b. Penanggung jawab	OK	550.000
	c. Ketua	OK	500.000
	d. Koordinator	OK	450.000
	e. Ketua Bidang	OK	400.000

	f. Sekretaris	OK	350.000
	g. Anggota Panitia	OK	300.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	5.1 Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OK	700.000
	b. Pengarah	OK	700.000
	c. Penanggung jawab	OK	650.000
	d. Koordinator/Ketua	OK	600.000
	e. Wakil Koordinator/Ketua	OK	550.000
	f. Sekretaris	OK	400.000
	g. Anggota	OK	350.000
	5.2.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c. Penanggung jawab	OB	650.000
	d. Ketua	OB	600.000
	e. Wakil ketua	OB	550.000
	f. Sekretaris	OB	400.000
	g. Anggota	OB	350.000
	5.3.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OT	750.000
	b. Pengarah	OT	750.000
	c. Penanggung jawab	OT	700.000
	d. Koordinator/Ketua	OT	650.000
	e. Wakil ketua	OT	600.000
	f. Sekretaris	OT	500.000
	g. Anggota	OT	400.000
	5.4.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OS	800.000
	b. Pengarah	OS	800.000
	c. Penanggung jawab	OS	750.000
	d. Koordinator/Ketua	OS	700.000
	e. Wakil ketua	OS	650.000
	f. Sekretaris	OS	550.000
	g. Anggota	OS	450.000
	5.5.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.6.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OT	450.000
	b. Sekretaris	OT	400.000
	c. Anggota	OT	350.000
	5.7.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		

	a. Ketua	OS	550.000
	b. Sekretaris	OS	450.000
	c. Anggota	OS	400.000
	5.8.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.9.Sekretariat Tim ditetapkan oleh PA/ KPA		
	a. Ketua	OK/OB	300.000
	b. Anggota	OK/OB	250.000
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN TIM PENGELOLA WEBSITE		
	6.1.Tim Penyusun Buletin/jurnal/majalah		
	a. Penanggung jawab	Orang/ terbitan	250.000
	b. Redaktur	Orang/ terbitan	200.000
	c. Penyunting	Orang/ terbitan	200.000
	d. Desain Grafis	Orang/ terbitan	150.000
	e. Fotografer	Orang/ terbitan	125.000
	f. Pembuat artikel	Hal	100.000
	6.2.Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	400.000
	b. Redaktur	OB	350.000
	c. Editor	OB	300.000
	d. Web Admin	OB	250.000
	e. Pembuat Artikel	Hal	100.000
7.	HONORARIUM TIM KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)		
	a. Ketua	OB	2.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	c. Pelaksana Harian dan Wakil Pelaksana Harian	OB	1.750.000
	d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris	OB	1.500.000
	e. Anggota Tim	OB	1.000.000
	f. Sekretariat	OB	500.000
8.	HONORARIUM LAINNYA		
	8.1 Petugas Survey	Orang/ Responden	7.000
	8.2 Petugas Lapangan	OH	80.000
	8.3 Pengambil Sumpah/ Janji	OK	500.000
	8.4 Rohaniawan	OK	500.000
	8.5 Pembawa Acara (MC)	OK	200.000
	8.6 Pembaca Doa	OK	200.000
	8.7 Juri/wasit/penilai	OK	400.000
	8.8 Juri/wasit/penilai	OH	200.000
	8.9 Petugas sensus barang	OH	50.000
9.	TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI ASET		
	a. Ketua	OH	500.000

	b. Sekretaris	OH	400.000
	c. Anggota	OH	350.000
10.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL		
	a. Pengarah	OH	550.000
	b. Penanggung Jawab	OH	500.000
	c. Ketua/ Wakil Ketua	OH	450.000
	d. Ketua Delegasi	OH	450.000
	e. Tim Asistensi	OH	450.000
	f. Anggota Delegasi RI	OH	400.000
	g. Koordinator	OH	400.000
	h. Ketua Bidang	OH	300.000
	i. Sekretaris	OH	300.000
	j. Anggota Panitia	OH	250.000
	k. Liasion Officer (LO)	OH	250.000
	l. Staf Pendukung	OH	200.000
11.	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM		
	11.1 Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Sidang	300.000
	b. Anggota Tim	Org/Sidang	250.000
	11.2 Tingkat Banding (Perdata/TUN/ HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
	b. Anggota Tim	Org/Tk.Pekr	2.000.000
	11.3 Tingkat Kasasi/ PK (Perdata/TUN/ HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.600.000
	b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
12.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	OB	4.000.000
	b. Pengelola BMD	OB	3.000.000
	c. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	2.750.000
	d. Koordinator Pengurus Barang Pengelola	OB	2.250.000
	e. Pengurus Barang Pengelola	OB	1.750.000
	f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000
13.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	13.1. Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar - Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ mata Ujian	5.000
	b. Pendidikan Menengah - Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ mata Ujian	7.500
	13.2. Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1). Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	2). Pengawas Ujian	OH	240.000
	3). Pengamanan Soal/Hasil Ujian	OH	200.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1). Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/	190.000

		Pelajaran	
	2). Pengawas Ujian	OH	270.000
	3). Pengamanan Soal/ hasil Ujian	OH	200.000
14.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Halfday	OH	175.000
	b. Fullday	OH	295.000
	c. Fullboard	OH	750.000
15.	HONORARIUM TENAGA AHLI/PAKAR		
	a. Guru Besar/ Profesor	OB	3.000.000
	b. Strata 3	OB	2.400.000
	c. Strata 2	OB	2.000.000
	d. Strata 1	OB	1.600.000
16.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (STANDAR KALSEL)		
	16.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
	a. Roda 4	Per Hari	702.000
	b. Roda 6/BUS sedang	Per Hari	1.950.000
	c. Roda 6/BUS besar	Per Hari	3.130.000
	16.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
	a. Pejabat Eselon II (Kalsel)	Per Bulan	14.030.000
	16.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pickup	Per Bulan	6.720.000
	b. Minibus	Per Bulan	6.530.000
	c. Double Gardan	Per Bulan	15.380.000
17.	HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH :		
	a. Operator Produk Hukum Daerah	OB	1.000.000
	b. Petugas Asistensi Legal Drafting	OB	1.500.000
	c. Petugas Asistensi Contrac Drafting	OB	1.500.000
18.	SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA (Non ASN)		
	a. Peserta Sosialisasi dari Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh	Orang/Kali	150.000
	b. Peserta Sosialisai diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a	Orang/kali	100.000
19.	HONORARIUM PELATIH		
	1. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	200.000
	2. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	400.000
	3. Pelatih Paskibraka	OH	200.000
	4. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	250.000
20.	HONORARIUM PETUGAS		
	20.1. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	a. Satpam/outsoursing/Keamanan TPA, Kantor	OB	1.300.000

	Pool Mobil		
	b. Petugas Keamanan Dalam Setda	OB	2.250.000
	c. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
	d. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
	e. Petugas Uji Petik	Orang/ Objek	100.000
	f. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
	g. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati /Wakil Bupati	OB	1.400.000
	h. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
	i. Pramubakti	OB	1.000.000
	j. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	50.000
	k. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	50.000
	l. Petugas Keamanan kegiatan (event)	OH	50.000
	m. Petugas Piket/ Jaga kegiatan (event)	OH	50.000
	n. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/ Hari Besar Keagamaan	OK	250.000
	o. Petugas Pencermah Apel Gabungan	OK	500.000
	p. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	1.000.000
	q. Petugas Da'i/Penceramah	OB	1.500.000
	r. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan	OB	1.500.000
	s. Qori kegiatan Safari Ramadhan dan Sholat Hajat	OB	500.000
	t. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
	u. Operator consule	OJ	15.000
	v. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
	w. Front Office	OJ	15.000
	x. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS > 5 tahun	OB	1.500.000
	y. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
	z. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000
	aa. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
	bb. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
	cc. Operator alat berat di TPA. Cahaya Kencana	OB	2.300.000
	dd. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
	ee. Pengawasa gas metan	OB	1.350.000
	ff. Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
	gg. Sopir roda tiga	OB	1.500.000
	hh. Penarik Retribusi	OB	1.000.000
	ii. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
	jj. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
	kk. Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
	ll. Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
	mm. Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
	nn. Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000

	oo. Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000
	pp. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
	qq. Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
	rr. Pengrajin Casting	OB	1.500.000
	20.2. Honorarium Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan		
	a. S2	OB	1.900.000
	b. S1/D4 > 5 Tahun	OB	1.800.000
	c. S1/D4 < 5 Tahun	OB	1.600.000
	d. Diploma I/II/III	OB	1.250.000
	e. SLTA /setara	OB	1.000.000
	f. SLTP/setara	OB	800.000
	g. SD/ setara	OB	700.000
21.	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	a. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	60.000
	b. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	50.000
	c. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	40.000
	d. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	35.000
22.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	a. Pembantu Penelitian/Perekayasan	OJ	25.000
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000
	c. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	420.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
	e. Petugas Survey	OR	7.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000
23.	SATUAN MAKAN MINUM		
	23.1. Makan minum harian	OH	30.000
	23.2. Makan minum rapat		
	a. Makan (prasmanan)	Orang/Kali	40.000
	b. Makan (nasi kotak)	Orang/Kali	35.000
	c. Snack	Orang/Kali	12.000
24.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	750.000
	b. Pemeliharaan AC Standing	Unit/Tahun	1.600.000
	c. Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	6.000.000
25.	SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY		
	25.1. Jilid		
	a. Jilid Album	Buah	35.000
	b. Jilid Spiral	Buah	25.000
	c. Jilid Biasa	Buah	15.000
	d. Jilid Hard Cover ukuran A4	Buah	35.000
	e. Jilid Soft Cover ukuran A 4	Buah	25.000
	f. Jilid Hard Cober ukuran F4	Buah	45.000
	g. Jilid Sift Cover ukuran F4	Buah	35.000
	h. Jilid Hard Cober ukuran ½ F4	Buah	30.000

	i. Jilid Soft Cover uuran ½ F4	Buah	20.000
	25.2 Fotocopy		
	a. Fotocopy HVS Hitam Putih	Page/hal	200
	b. Fotocopy HVS warna	Page/hal	700
	c. Art Paper	Page/hal	4.000
26.	HONORARIUM ADVOKAT PADA LKH KORPRI		
	Honorarium Advokat dalam penanganan perkara pada LKBH Korpri	Paket/ Perkara	35.000.000
27.	HONORARIUM POKJA ULP		
	1. Barang dan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	1.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	1.800.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	2.100.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	2.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	3.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	3.500.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	4.000.000
	2. Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	7.000.000
	3. Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan 50 juta s.d Rp. 100 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d 200 juta	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 M	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M	Paket	7.000.000
28.	BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS		
	28.1.Belanja sewa generator		

	Sewa genset	Paket	7.500.000
	28.2. Belanja sewa tenda		
	a. Sewa tenda	Buah	400.000
	b. Sewa tenda	Permeter	50.000
	28.3.Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi		
	a. Sewa sound system	Paket	10.000.000
	a. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	5.000.000
	28.4.Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
	a. Sewa panggung besi	Paket	10.000.000
	b. Sewa taman hidup	Paket	2.500.000
	c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	500.000
	d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	5.000.000
	e. Sewa AC	Buah	1.500.000
	f. Sewa kipas angin salju	Buah	750.000
29.	BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA		
	29.1.Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	19.450.000
	29.2.Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	13.450.000
30.	HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN:		
	1. Tim peremajaan Data dan Input Usul Kenaikan Pangkat pada SAPK:		
	a. Penangungjawab/ Ketua	OK	1.000.000
	b. Admin	OK	750.000
	c. Anggota	Obk	10.000
	2. Tim Verifikasi SK Kenaikan Pangkat :		
	a. Penanggungjawab	OK	1.500.000
	b. Koordinator/Ketua	OK	1.250.000
	c. Wakil Ketua	OK	1.000.000
	d. Sekretaris	OK	750.000
	e. Anggota	Obk	10.000
	3. Tim Pelaksana Proses Kenaikan Pangkat pada level SKPD :		
	a. Usulan Kenaikan Pangkat 1 s.d 10 Berkas :		
	- Ketua	OS	250.000
	- Sekretaris	OS	200.000
	- Anggota	OS	150.000
	b. Usulan Kenaikan Pangkat 11 s.d 50 Berkas :		
	- Ketua	OS	300.000
	- Sekretaris	OS	250.000
	- Anggota	OS	200.000
	c. Usulan Kenaikan Pangkat 51 s.d 100 Berkas:		
	- Ketua	OS	350.000
	- Sekretaris	OS	300.000
	- Anggota	OS	250.000
	d. Usulan Kenaikan Pangkat 101 s.d 200 Berkas:		
	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota	OS	300.000

	e. Usulan Kenaikan Pangkat pada Perangkat Daerah :		
	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota Sekretariat	OS	300.000
	- Anggota UPT/Kelurahan/Bagian	OS	200.000
31.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK :		
	1. Tim Panitia Seleksi Terbuka/Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		
	a. Ketua	OB	3.000.000
	b. Sekretaris	OB	2.700.000
	c. Anggota	OB	2.500.000
	2. Tim Rekam Jejak :		
	a. Ketua	OB	2.000.000
	b. Sekretaris	OB	1.700.000
	c. Anggota	OB	1.500.000
	3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka/pengukuran kompetensi/talent pool :		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Pengarah	OB	1.300.000
	c. Penanggungjawab	OB	1.100.000
	d. Ketua	OB	1.000.000
	e. Sekretaris	OB	850.000
	f. Anggota	OB	750.000
32.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH		
	1. HONORARIUM KEGIATAN BLUD PUSKESMAS		
	1.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
	1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000
	1.3. STAF PENGELOLA BLUD PUSKESMAS		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai pagu dan s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 5	OB	700.000

	M		
	- Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 10 M	OB	200.000
	- Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c. Pengurus barang Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	2. HONORARIUM KEGIATAN BLUD RSUD		
	2.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RSUD :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
	2.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD RSUD		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000
	2.3. BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.1 M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.800.000
	2.4. BENDAHARA PENERIMAAN BLUD RSUD		
	a. Target s.d Rp.100 jt	OB	200.000
	b. Target diatas Rp.100 jt s.d Rp.1 M	OB	300.000
	c. Target diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	400.000
	d. Target diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	700.000
	e. Target diatas Rp.20 M s.d Rp.50 M	OB	1.000.000
	f. Target diatas Rp.50 M	OB	1.400.000
	2.5. STAF PENGELOLA BLUD RSUD		
	a. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD		

	RSUD :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	800.000
	b. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000
	- Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M s.d Rp. 50 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.50 M	OB	450.000
	c. Kasir BLUD RSUD	OB	350.000
	d. Pembantu Bendahara Pembuat Laporan BLUD RSUD	OB	350.000
	e. Pelaksana penagihan kepada pihak ketiga BLUD RSUD	OB	350.000
	f. Pembantu Pengurus barang BLUD RSUD	OB	400.000
	2.6. HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD :		
	a. Petugas re use-hd dan teknisi-hd	OB	450.000
	b. Petugas Laundry	OB	800.000
	c. Petugas Porter	OB	800.000
	d. Petugas Pengantar Makanan (gizi)	OB	800.000
	2.7. HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD :		
	a. Ketua Komite	OB	500.000
	b. Kepala Instalasi	OB	400.000
	c. Kepala Ruangan	OB	300.000
	2.8. HONORARIUM DOKTER KUNJUNGAN (Dokter dari RS lain)	Okj	1.500.000
33.	PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		
	1. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS		
	1.1. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt	Paket	250.000
	1.2. Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d	OB	2.750.000

	Rp.25 M		
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000
	2. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD		
	2.1. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt	Paket	250.000
	2.2. Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d Rp.25 M	OB	2.750.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000

Keterangan :
a. OK = Orang Kegiatan
b. OS = Orang Semester
c. OB = Orang Bulan
d. Obk = Orang Perberkas
e. Okj = Orang Kunjungan

B. PENJELASAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN

a. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola, pengurus barang/SOPD, pembantu pengurus barang, diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD.

b. Honorarium yang diberikan kepada Penanggung Jawab Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis informasi dan teknologi pada SKPKD diberikan perbulan berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.

c. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan kepada pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Setda diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola setiap bagian sekretariat daerah dengan jumlah 1 (satu) orang.

e. Jumlah maksimal pembantu bendahara pengeluaran setiap SKPD maksimal 3 (tiga) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan 1 (satu) orang.

f. Bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus barang pembantu.

g. Khusus bagi Kecamatan tidak diberlakukan adanya pembantu pengurus barang.

h. Honorarium pengurus barang pembantu pada tingkat pengguna barang/SPOD diberikan kepada Pengguna Barang yang melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

i. Honorarium pembantu pengurus barang diberikan untuk membantu tugas dan fungsi administrasi pengurus barang pengguna.

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

2.2. Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

2.3. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium diberikan setelah pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan perpaket untuk Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan pagu pengadaan.

2.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

3. HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gaji seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Banjar.

4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PANITIA SEMINAR/ RAPAT KOORDINASI/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada ASN/TNI/Polri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/RapatKerja /Sarasehan /Simposium /Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek /Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium Lokakarya/ Focus Group Discussion /kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
   a. berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara, dan
   b. berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup organisasi perangkat daerah penyelenggara/masyarakat.

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium / Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah Penyelengara/masyarakat.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi /Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium Lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
   a. Berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara; atau
   b. Berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/masyarakat.

c. Honorarium Panitia Bimtek /Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi /Workshop/ Rapat Kerja / sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ FGD

1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati/ Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara /masyarakat.

2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Tenaga Kontrak harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

3) Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium agar mempertimbangkan effisiensi dan efektivitas.

d. Honorarium Panitia Diklat

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya.

Honorarium diberikan kepada ASN atau Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan Perangkat Daerah/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan perkegiatan.

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dilakukan perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan dan/atau persemesteran dengan berpedoman pada ketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif, temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan keberadaannya dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah;

3. Melibatkan perangkat daerah/ instansi vertikal diluar Perangkat Daerah pengusul yang keberadaannya sangat berperan dalam pencapaian keluaran (output);
4. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah dan keanggotaannya berasal dari internal Perangkat Daerah tersebut/ dari luar perangkat daerah sepanjang tingkatan eselonnya dibawah PA/KPA.

c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yang keberadaannya tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

d. Pemberian honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dapat dilakukan secara perkegiatan/ perbulan/pertriwulan/persemester yang didasarkan pada beban kerja, out put yang dihasilkan serta waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas efesien dan efektifitas.

6. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusun Buletin dan Pengelola Website dapat diberikan kepada ASN atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas menyusun Buletin dan mengelola website berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

7. HONORARIUM TIM KOMINDA (KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH)

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Kominda yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

8. HONORARIUM LAINNYA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

a. Honorarium Petugas Survey dan Petugas Lapangan diberikan terhadap ASN yang betugas untuk melakukan survey dan petugas lapangan yang dibayarkan perhari.
b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat pengambil sumpah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
c. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
d. Honorarium Pembawa Acara/MC diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara/MC dalam Acara Resmi Pemerintahan.
e. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membacakan Doa.
f. Honorarium Wasit/Juri/Penilai diberikan kepada seseorang yang di-tugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Juri/ Wasit/Penilai dalam

suatu kegiatan perlombaan/pertandingan/ kejuaraan/penilaian yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dibayarkan perkegiatan/perhari sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

g. Honorarium petugas sensus barang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan sensus barang milik daerah yang dibayarkan perhari.

9. HONORARIUM TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan monitoring, dan melaksanakan kompilasi data inventarisasi BMD.

10. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/INTERNASIONAL

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana kegiatan Seminar/ Workshop/Sosialisasi/Diseminasi//Workshop/Sarasehan yang berskala nasional/internasional/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan yang melibatkan peserta dari komponen/ unsur msyarakat dan di luar dari Perangkat Daerah penyelenggara.

11. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menanganai Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berrdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

12. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah tingkat Kabupaten yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati untuk melakukan fungsi pengelolaan barang milik daerah lingkup Kabupaten Banjar.

13. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

a. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat Dasar dan Menengah. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

b. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun/pembuat naskah soal ujian, pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian. Satuan biaya pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian sudah termasuk uang transport.

14. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya pelaksanaan kegiatan rapat/ acara pertemun yang dilaksanakan di Hotel/ Ruang Pertemuan/ Balai Pertemuan yang dselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi

lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II atau dari masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor adalah didasarkan pada lama penyelenggaraan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
b. Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.
c. Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatn rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap.

15. HONORARIUM TENAGA AHLI/ PAKAR

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kab. Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4, roda 6/BUS sedang, roda 4/BUS besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

   Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

   1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
   2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

   Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
   Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak dapat berfungsi), sehingga atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
   Catatan :

   1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
   2. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.

3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

17. HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

a. Honorarium yang diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang diberi tugas sebagai operator produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari Pajabat yang berwenang.

b. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi legal drafting terhadap produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

c. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi contrac drafting terhadap naskah perjanjian/MOU berdasarkan keputusan dari Pajabat yang berwenang.

18. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSFORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transfortasi peserta diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari masyarakat.

19. HONORARIUM PELATIH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai Pelatih sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Perangkat Daerah.

20. HONORARIUM PETUGAS

a. Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan jenis pendidikan.

b. Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/sampah/kantor dan pramubakti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

c. Untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

d. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan kesejahteraan.

e. Honorarium petugas modin, operator peralatan (RPU), Petugas operasional (RPU), petugas Keurmater, petugas tenaga ahli batu, tenaga ahli desain, pengrajin penggosok batu permata, pengrajin kamasan, pengrajin casting diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

21. HONORARIUM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana yang diberi tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan paling banyak 4 (empat)

jam sehari tanpa diberikan uang lembur dan uang lembur makan.

22. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN, Tenaga Ahli atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana sebagai pembantu, koordinator, sekretariat penelitian/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

23. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Satuan biaya makan minum pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja pegawai. Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diundang.

24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya ac split, ac standing dan genset agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya pembelian spare part dengan memperhatikan umur dari sarana kantor yang digunakan. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

25. SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY

26. HONORARIUM ADVOKAT LKBH KORPRI

Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh ASN Kabupaten Banjar dan juga oleh KORPRI Daerah .
Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:

- Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
- Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya perkara.

27. HONORARIUM POKJA ULP

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pokja pada ULP untuk melakukan proses pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

28. SATUAN BIAYA UNTUK KEGIATAN HARI JADI/ KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

29. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Satuan biaya makan minum perbulan untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati. Satuan biaya makan dan minum dimaksud termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

30. HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN

a. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola

aplikasi SAPK On-Line seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banjar.

b. Jumlah keanggotaan tim pelaksana kenaikan pangkat pada level Perangkat Daerah maksimal 4 (empat) orang, kecuali Perangkat Daerah yang memiliki UPT/ Kelurahan/ Bagian ditambah 1 (satu) anggota per-UPT/ Kelurahan/ Bagian.

31. HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK

a. Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Seleksi dan rekam jejak yang keberadaanya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

b. Honorarium dibayarkan perbulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

32. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH

a. Honorarium kegiatan BLUD Puskesmas :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target, dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD Puskesmas.

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD Puskesmas.

- Jumlah maksimal Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang dan Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang.

b. Honorarium kegiatan BLUD RSUD :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan,staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD RSUD.

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD RSUD.

- Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD maksimal 5 (lima) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD maksimal 4 (empat) orang.

- Honorarium petugas reuse-hd, petugas laundry, petugas porter dan petugas pengantar makanan (gizi) dapat diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

- Honorarium Ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan dapat diberikan kepada ASN yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

- Honorarium dokter kunjungan (Dokter dari rumah sakit lain) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai dokter kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan BLUD RSUD dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

33. PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

a. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa BLUD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa BLUD melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan barang/jasa BLUD diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada pejabat pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp.50 jt dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari Rp.50 jt dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

b. Honorarium Pengadaan barang/jasa kegiatan BLUD diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan perbulan berdasarkan kegiatan pagu pengadaan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.KHALILURRAHMAN